

BAB II

KETENTUAN TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Secara terminologis, korupsi dipahami sebagai suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Beberapa pendapat mencoba memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu, dan tenaga dari pihak lain. Korupsi dapat berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yaitu produk sikap hidup dari sekelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan kekuasaan mutlak.¹

Bank Dunia merumuskan term korupsi, yaitu *the abuse of public office for private gain* (penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi). Pada dasarnya korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan bisa berbentuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan untuk mendatangkan suatu keuntungan dan mencapai tujuan pribadi, orang lain, atau korporasi.

¹Moh. Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi, Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011 hlm. 58.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 21 tahun 2001, Menurut UU No. 31 tahun 1999, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.² Dalam perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara³. Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut seorang ahli Patologi Sosial, Kartini Kartono mendefinisikan bahwa korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara.⁴ Sementara Jeremy Pope membuat definisi yang cukup *simple* dan mudah dipahami bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan/kepercayaan untuk kepentingan pribadi.⁵

Menurut pakar hukum pidana, Andi Hamzah mengartikan secara harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri turunan dari bahasa Belanda, *corruptie* (*korruptie*) yang kemudian ditransformasikan dalam bahasa

² Undang- undang ini terdiri atas tujuh bab dan 45 pasal. Ketentuan umum tentang korupsi tersebut diatur dalam bab II tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2. Baca selengkapnya dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

³ *Ibid.*, hlm.12.

⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm.12.

⁵ Jeremy Pope , *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 6.

Indonesia menjadi korupsi. Kata ini mengandung arti yang luas, namun seringkali dipersamakan dengan kata penyuapan.⁶

Adapun Menurut MUI dalam penetapan hasil keputusan dalam sidang fatwanya korupsi diartikan sebagai berikut: korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam (Kep Fatwa No. 4/ MUNAS VI/ MUI/ 2000). Ketetapan ini ditetapkan setelah melalui diskusi dan pembahasan mendalam oleh komisi fatwa. Dengan menggunakan pertimbangan, memperhatikan, mengingat, (menggunakan berbagai dalil nas al-Qur'an dan sunnah, *kaidah fiqhiyah* dan hasil ijtihad /pendapat para ulama) selain dari arti kata pencuri yang terdapat banyak dalam al-Qur'an dan Sunah. Komisi Fatwa MUI juga mengambil dari terjemahan kata "*ghulul*" yang terdapat dalam sunnah (Shahih Bukhari 6:10)⁷

Dengan demikian, maka seorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi, seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 4-5.

⁷ Muardi Chatib, *Korupsi Dalam Perpestit Islam*, dalam, *Fiqih Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, Mataram: Somasi NTB, 2001, hlm. 253-254.

Korupsi merupakan tindakan mengambil sesuatu yang berbahaya dan berguna bukan milik/haknya, sedang harta itu berada pada tempatnya yang biasa, diambil secara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui) koruptor dan pencuri sama-sama mempunyai kesamaan yaitu mengambil barang yang bukan haknya yang membedakan adalah pada cara yang digunakan, tempat barang yang diambil, serta pengaruh kepada kehidupan masyarakat umum. Korupsi mempunyai pengaruh yang lebih besar karena yang diambil itu adalah milik bersama (uang negara) yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Andaikan koruptor itu diqiyaskan pada pencuri, *qiyas* itu disebut sebagai *qiyas aulawi* kalau bahaya (*dlarar*) yang dihasilkan lebih bahaya dari pada pencurian maka logika hukumnya adalah hukuman koruptor lebih berat dari pada pencuri. Jika pencuri yang mencuri sudah sampai *hadd* yang ditetapkan yaitu $\frac{1}{4}$ dinar maka haruslah koruptor hukumannya lebih dari sekedar potong tangan.

Bila proses *qiyas* seperti ini tidak bisa diterima karena banyak perbedaan maka beratnya hukuman diserahkan pada Hakim/ Qadi tentunya dengan mempertimbangkan aspek bahaya dari perbuatan korupsi tersebut, sehingga hukuman yang diberikan benar-benar adil dan membawa dampak jera dan juga peringatan bagi masyarakat umum untuk tidak melakukannya. Setiap Hakim/Qadi yang hendak melaksanakan hukum harus sadar dan mengerti bahwa *ta'zir* dan bentuk hukuman lainnya harus menjadi pelajaran dan dapat mencegah terjadinya terulang kembali.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm. 254-258.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum, Dari sini pula dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil menyembunyikan, menggelapkan, harta negara atau masyarakat (public), dan juga perusahaan. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.

B. Jenis-Jenis Korupsi

Dilihat dari cara mendapatkannya korupsi dibagi menjadi dua jenis yaitu : Korupsi aktif dan korupsi pasif . Di antara korupsi aktif adalah:

1. Memberikan sesuatu (hadiah) yang kemudian diistilahkan sebagai gratifikasi atau janji kepada pejabat/ penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. memberikan sesuatu pada hakim dengan tujuan mempengaruhi putusannya.
3. menggelapkan uang atau surat berharga karena jabatannya.
4. memalsu buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

5. menyalahgunakan atau memanfaatkan kekuasaan diluar ketentuan yang berlaku dan tindakan-tindakan lain yang sejenis.⁹

Kemudian korupsi pasif adalah penerimaan sesuatu dari orang lain atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya. Semisal menerima hadiah berbuat sesuatu karena jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁰

Kalau dilihat dari bentuk wujud perbuatan, jenis-jenis korupsi meliputi pengaruh, pemerasan, pemalsuan, penggelapan, penyuapan, pemberian uang pelican, dan lain-lain. Adapun kalau ditinjau dari perbuatan dan kaitannya dengan hukum, korupsi dapat dikategorisasikan menjadi *administrative corruption* (korupsi administratif) dan *against the rule corruption* (korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum).¹¹

Dalam *administrative corruption* segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban dilakukan sesuai dengan aturan (hukum) yang berlaku; namun di dalamnya terdapat unsur memperkaya diri sendiri, misalnya dalam pengangkatan pegawai negeri sipil, prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari seleksi administrasi, ujian tahap awal sampai akhir. Akan tetapi yang diluluskan adalah orang tertentu dengan tidak berdasarkan hasil seleksi. Kasus lainnya adalah pemenangan tender yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi pemenangnya sebenarnya sudah ditentukan lebih dahulu. Kemudian dalam

⁹ Moh. Ayiq Amrulloh, *Korupsi dalam Perspektif Fiqih*, dalam *Fiqih Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, Mataram: Somasi NTB, 2001, hlm. 269

¹⁰ *Ibid.*, hlm.270.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 271..

against the rule corruption korupsi sepenuhnya dilakukan melawan hukum, misalnya penggelapan dan pemerasan.¹²

Kemudian kalau dilihat dari segi orientasinya, ada korupsi yang berpusat pada dinas public (*public office-centered*), kepentingan public (*public interest-centered*) dan pasar (*market-center*) korupsi yang berpusat pada dinas public merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memenuhi kepentingan pribadi. Korupsi yang berpusat pada kepentingan publik adalah tindakan yang menindas kepentingan publik, sedangkan korupsi yang berpusat pada pasar merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari publik.

C. Korupsi Dalam Hukum Islam

Penyakit bagi pelaksanaan penyelenggara kekuasaan dan pemerintahan Negara yang sangat berbahaya adalah Korupsi. Penyakit ini akan lebih berbahaya apabila diikuti dengan Kolusi dan nepotisme yang secara umum sudah dikenal dengan istilah KKN. Bahkan istilah ini sudah sangat ramai diperbincangkan orang. Bila disebut KKN dalam pemerintahan dan kekuasaan, pada umumnya orang sudah memahami dan menganggap sebagai suatu perbuatan jahat dan membahayakan. Membahayakan bagi diri pelakunya kalau di ketahui dan diambil tindakan. Lebih berbahaya lagi bagi rakyat awam yang sangat mengharapkan dan menunggu hasil upaya pemerintah untuk kesejahteraan mereka. Namun, ternyata yang mereka terima

¹² *Ibid.*, hlm. 271 .

adalah penderitaan dan kesengsaraan. Indonesia tercinta yang dianugerahi Allah berbagai fasilitas dan sumber daya alam (SDA) yang demikian banyak dengan iklim udara yang menyenangkan dan memberikan kesempatan berusaha lebih leluasa, hampir tidak bermanfaat bagi kehidupan rakyat awam karena *ditilep* oleh oknum yang punya kesempatan alias koruptor.

Allah menurunkan syari'at Islam kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan syari'at-Nya kepada umat manusia di dunia. Tujuan diturunkan dan diterapkan syari'at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus.

Sebagaimana diindikasikan dalam surat al-Anbiya':107 sebagai berikut:



Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya' 107)¹³


Kemaslahatan juga direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*jalb al-manafi'/al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*), yang meliputi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

¹⁴Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani

¹³ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 331.

¹⁴ *Op.cit.*, hlm. 66.

dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntunan-tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan (perintah, *al-amr*) atau tuntunan-tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan, *al-nahy*). Agar ketentuan itu benar-benar dilaksanakan, Islam memberikan jaminan kepada manusia yang berwujud kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman di dunia, di akhirat juga dijanjikan pahala yang tidak lain adalah surga, yaitu suatu tempat di akhirat yang penuh dengan keindahan serta kenikmatan yang tiada taranya dan tidak ada akhirnya, sebagaimana termaktub dalam surat al-Bayyinah ayat 7-8 berikut:



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (QS. Al-Bayyinah: 7-8)

Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mematuhi Allah dalam segala yang diperintahkan dan

dilarang-Nya itu adalah sebaik-baik makhluk.¹⁵ Dan maksud pada ayat 8 adalah ganjaran mereka yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih di sisi Tuhan mereka pada hari kiamat adalah “Syurga *Adn*”, yakni kebun-kebun tempat tinggal yang susah masuk di dalamnya, yang mana dibawah pepohonannya mengalir sungai-sungai.¹⁶

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan *maliyah*, yang memiliki tiga unsur :

1. adanya *tasharruf* yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima dan memberi.
2. adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan.
3. adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.¹⁷

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam, setidaknya perlu dilakukan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki keterkaitan secara epistemologis dengan korupsi. Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Oleh karena itu, perlu mencari istilah yang memiliki keterkaitan dengan korupsi baik dalam Qur'an, Hadits atau literatur-literatur fiqh.

Istilah korupsi secara eksplisit sangat sulit ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Memang, dalam kitab-kitab fiqh dikaji tentang suap

¹⁵ Amir Hamzah, *Terjemah Tafsir Ath-Thabrani* , Jakarta: Pustaka Azam, 2009, hlm.839-840.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 841.

¹⁷ *Op.cit.*, hlm 67-68.

dengan istilah “*al-risywah*”. Kajian tentang *ar-risywah* tersebut pada umumnya hanya difokuskan pada kasus orang-orang yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya adalah *qadli* (hakim) dan pihak yang berperkara. Kajian *ar-risywah* yang hanya memfokuskan pada peradilan adalah suatu hal yang wajar dan bukannya tanpa dasar sebab di satu sisi, di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 188 dan hadist Nabi mengindikasikan suap (*ar-risywah*) ke arah orang-orang yang berperkara dalam peradilan; di sisi lain, peluang besar terjadinya suap-menyuap berada di dunia peradilan karena di pengadilan terdapat orang-orang yang berperkara yang berupaya untuk memenangkan kepentingannya.

Dengan demikian, kasus suap-menyuap di luar dunia peradilan kurang mendapat perhatian, meskipun *al-risywah* dibahas dalam kitab-kitab fiqh, tidak dengan sendirinya kasus korupsi telah dibahas tuntas di dalamnya. Suap termasuk tindakan korupsi, tetapi suap bukanlah satu-satunya tindakan korupsi; banyak tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi selain suap, semisal *ghulul* dan pencurian atau *sariqah*. Oleh karena itu, berikut analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki keterkaitan secara epistemologis dengan tindak pidana korupsi. Dengan kajian istilah-istilah yang terkait secara epistemologis dengan korupsi akan lebih mempermudah pemahaman tentang korupsi ditinjau dari hukum pidana Islam.

1. *Al- Risywah* (Suap)

Pada Umumnya umat Islam mengartikan term korupsi yang berkembang saat ini dengan term *al-risywah* yang ada dalam kajian Islam. Secara etimologis, *al-risywah* berarti *al-ju'l* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi). Sedangkan penyipuan (*risywah*) secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak pihak lain.¹⁸ Dengan kata lain, *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.¹⁹


Al-risywah diambil dari kata *al-risya* yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air di sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama', di antaranya al-Shan'ani dalam *subul al-salam* yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”.²⁰ Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Pelaku *al-risywah* terdiri dari *al-rasyi* dan *al-murtasyi*. *Al-Rasyi* adalah orang

¹⁸ Al-Shana'ani, *Subul al-Salam*, Beirut: Dar al-Shadr, hlm. 322

¹⁹ Moh. Ayyiq Amrulloh, *Korupsi dalam Perpektif Fiqih*, dalam *Fiqh Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, Mataram: Somasi NTB, 2001, hlm. 276.

²⁰ *Op.cit.*, hlm. 60.

yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan *al-murtasyi* adalah orang yang menerima suap. Perbuatan *al-risywah* merupakan perbuatan pidana yang dilarang agama juga sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 188 sebagaimana berikut:



Artinya: Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS.al-Baqoroh;188)²¹.

Dalam Terjemah Tafsir Ath-Thabrani, Abu Ja’far berkata, bahwa Allah telah menganggap orang yang makan harta saudaranya sendiri dengan cara yang bathil seperti ia memakan hartanya sendiri dengan cara yang bathil. Ayat ini senada dengan ayat pada Surat An-Nisa’ ayat 29 yang mana maknanya bahwa Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman saudara, maka orang yang membunuh saudaranya seperti membunuh dirinya sendiri, dan orang yang memakan harta saudaranya seperti memakan hartanya sendiri. Dan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989., hlm. 29

memakan harta dengan cara yang batil, maksudnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala.²²

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ :

Artinya: Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat orang yang melakukan suap dan menerima suap di dalam hukum.” (HR. Ibnu Majah)

Hadist yang lain :

عن ثوبان قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ
يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Sauban berkata: Rasulullah SAW melaknat penyuar, penerima suap dan perantara, artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya.” (HR.Ahmad).

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Seorang pejabat boleh meminta hadiah dengan beberapa syarat:

1. Pemberi hadiah bukan orang yang sedang terkait perkara dan urusan.
2. Pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.²³

Jika seseorang kehilangan haknya dan dia hanya bisa mendapatkan hak tersebut dengan cara menyogok atau seseorang

²² Ahsan Askan, *Terjemah Tafsir Ath-Thabrani*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 194.

²³ *Ibid.*, hlm. 82.

tertindas, ia tidak mampu menolaknya kecuali dengan menyogok , maka lebih baik ia bersabar sampai Allah memudahkan baginya kepada jalan terbaik untuk menghilangkan ketertindasan tersebut dan bisa memperoleh haknya. Tetapi apabila tetap menggunakan suap dalam kondisi seperti itu, maka dosanya ditanggung orang yang menerima suap sedangkan orang yang menyuap tidak berdosa.

Para ulama' sebagian besar mendasarkan pendapat tersebut kepada hadis orang-orang yang menjilat yang meminta zakat kepada Nabi kemudian Nabi memberi kepada mereka padahal mereka tidak berhak. Diriwayatkan dari Umar ra:


إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيُخْرِجَ بِصَدَقَةٍ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا - يَحْمِلُهَا تَحْتَ إِبْطِهِ - وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ! يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ؟ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ؟ يَا بَوْنُ إِلَّا مَسْئَلَتِي وَيَأْتِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي الْبُخْلَ

Artinya: “Apabila salah satu diantara kamu mengeluarkan zakat dari sisiku dengan cara mengempitnya-membawa zakat tersebut di bawah ketiaknya-sesungguhnya zakat itu baginya adalah api! Wahai Rasulallah bagaimana anda memberikan kepadanya padahal Anda tahu bahwa zakat itu baginya adalah api? Rasulallah menjawab; Apa yang harus ku lakukan? Mereka menolak kecuali masalahku dan Allah menolak kekikiran untukku.”

2. *Ghulul* (Penyalahgunaan Wewenang)

Ghulul ialah konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi karena melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. *Ghulul* secara leksikal dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*”

(mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).²⁴ Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan “*al-khiyanah fi al-maghnam*” (pengkhianatan pada harta rampasan perang).²⁵ Lebih lanjut, Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan *khianat* tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya.²⁶ Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam QS. ali-Imran: 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. QS. ali-Imran: 161 sebagaimana berikut:



Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, Tidaklah mereka itu akan dizalimi. (QS.Ali Imran:161)²⁷

²⁴ Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafis, 1985, hlm. 334.

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar Dywan al-Turats, hlm. 17.

²⁶ Muhammad ibn Abd-al Baqi ibn Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam al-Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet III, hlm. 37.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 71.

Ayat ini diturunkan kepada pasukan-pasukan mata-mata yang diletakkan di bagian depan oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau Nabi SAW mendapatkan harta rampasan, tetapi beliau tidak membagikannya kepada mereka. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini kepada Nabi untuk mengajarkan kepada beliau bahwa perbuatannya tersebut salah. Allah SWT pun mengajarkan beliau apa yang harus dilakukan berkaitan dengan harta rampasan perang, bahwa tidak sepatutnya beliau mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kelompok yang ikut dalam peperangan, atau kepada orang yang dekat dengan beliau, sementara yang lain tidak.²⁸

Namun, kemudian Rasulullah dalam haditsnya memperjelas makna *ghulul* pada beberapa bentuk:

1. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/ penghasilan di luar gajinnya yang telah ditetapkan.
2. Hadiah: Orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya.²⁹

Perolehan yang diperbolehkan menurut Islam, seperti infak, sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu para pejabat pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena pekerjaannya atau profesi dan tugasnya. Hal ini diberlakukan selain dari sabda Rasulullah yang tegas dan jelas tersebut, juga pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental

130. ²⁸ Akhmad Affandi, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm.

²⁹ *Op.cit.*, hlm. 56.

pejabat dan pudarnya obyektivitas dalam melakukan atau menangani suatu perkara. Dalam terminologi ushul fikih dikenal dengan istilah *sad al-dzari'ah* atau mencegah jalan keburukan/kebinasaan.

Mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi tersebut, karena:

1. *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
2. *Ghulul* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ghanimah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. *Ghulul* terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.
4. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.³⁰


3. *Saraqah* (Pencurian)

Selain itu, konsep yang biasanya langsung dihubungkan dengan korupsi karena sudah populer sebagai konsep perpindahan hak atas harta secara melawan hukum dan praktik ini sudah lama dikenal, yakni pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya, Kejahatan ini disinggung dalam QS.al-Maidah: 38 di mana

³⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *op.cit.*, hlm.55-60.

pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan. QS. al-Maidah: 38

sebagaimana berikut:



Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi keduanya dan siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha Bijaksana. (QS. al-Maidah: 38)³¹.

Keterangan mengenai ayat ini banyak pendapat mengenai pencuri yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mencuri sesuatu yang bernilai tiga dirham, dan seterusnya. Ini adalah pendapat ulama madinah, di antaranya Malik bin Anas. Ulama' lain berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai seperempat dinar, atau barang yang senilai dengannya, Ulama yang berpendapat ini di antaranya Al-Auza'i. Ulama' lain juga berpendapat bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai sepuluh dirham, atau lebih. Dan diantara yang berpendapat ini adalah Abu Hanifah. Dan sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalah semua kasus pencurian, baik jumlahnya sedikit maupun banyak³²

³¹ Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 114.

³² Akhmad Affandi, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 864-865.

Dalam kajian fiqh *jinayah*, para fuqoha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam hukuman *hadd* (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an atau sunnah). Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* al-Qur'an dan Hadits).³³

Pencurian baru dapat diancam hukuman *hadd* jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Pencurian yang diancam hukuman *hadd* dibagi menjadi dua macam: (*al-sariqah sughra*) pencurian kecil dan (*sariqah kubra*) pencurian besar.³⁴ Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian besar (*al-sariqah kubra*) dikenal juga sebagai *jarimah hirabah*.

Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

a) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman *hadd*, terdiri dari dua macam:

1. Pencurian yang dikenal sebagai *al-sariqoh al-shugra*

³³ *Op.cit.*, hlm. 80.

³⁴ *Ibid.*, hlm.76.

2. Perampokan yang dikenal sebagai *al-sariqoh al kubra* atau *hirabah*

b) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman *hadd*.³⁵

D. Hukuman Pidana Korupsi

1. Hukuman Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang

Mengacu pada undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dijerat dengan hukuman pidana berupa penjara dan denda, pada keadaan tertentu bisa sampai pada hukuman seumur hidup. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara jika terbukti melakukan tindakan korupsi baik berupa penyuapan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya maka diancam dengan pidana seumur hidup. Dalam pasal 12 disebutkan :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun ada klasifikasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jika nominalnya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka hukuman pada pasal 12 tidak berlaku sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 12 A ayat 2 disebutkan:

³⁵ *Ibid.*,76.

Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian bagi pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara jika terbukti menerima gratifikasi atau melakukan penyuapan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan Negara juga diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.³⁶

Kemudian dijelaskan lagi yang dimaksud dengan gratifikasi dalam pasal 12 B Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Disamping pidana penjara dan denda, pelaku tindak pidana korupsi juga diancam berupa perampasan harta benda yang terbukti dari hasil

³⁶ Pasal 12 B

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

korupsi. Penjelasan terkait dengan perampasan harta tersebut termaktub dalam pasal 38 B dan C.³⁷

2. Hukuman Pidana Korupsi Menurut Islam

Pada dasarnya disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk melindungi lima pilar pokok dalam agama yaitu agama itu sendiri, jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan. Artinya semua bentuk gangguan dan ancaman terhadap lima hal ini dianggap pelanggaran terhadap hukum Islam (*jarimah*).

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum maka penerapan hukuman dalam system peradilan Islam juga harus didasarkan pada beberapa asas peradilan. Pertama, asas legalitas, dimana hukum baru bisa

³⁷ Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.


5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

diterapkan setelah adanya *nash* yang mengatur. Hal ini didasarkan pada Surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi sebagaimana berikut:



Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isra':15)³⁸.

Dari ayat tersebut lahirlah kaidah :

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Artinya: Sebelum ada *nash* (ketentuan) tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat (maksudnya tidak ada perbuatan mukallaf yang dapat dihukum kecuali setelah adanya ketentuan *nash*).³⁹

Kedua adalah asas kemaslahatan umat, ketiga, asas keadilan yang merata artinya hukum harus ditegakan secara adil dengan tidak memihak kepada salah satu golongan, keempat asas pencegahan dari perbuatan jahat yakni asas yang diperlukan dalam rangka mencegah agar pelaku kejahatan (koruptor) tidak mengulangi perbuatannya kelima, asas pertanggung

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 283.

³⁹ *Op.cit.*, hlm. 91.

jawaban pidana. Artinya dalam sistem peradilan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidananya .⁴⁰

Dalam tindak pidana korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besar hukuman, yaitu :

1. perampasan harta orang lain.
2. pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan
3. kerjasama, atau kongkalikong dalam kejahatan. Ketiga unsur ini telah jelas dilarang dalam syari'at Islam.

Selanjutnya tergantung kepada kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan Hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan hukuman bagi pelaku korupsi. Meskipun seorang Hakim diberi kebebasan untuk mengenakan *ta'zir*, namun dalam menentukan hukuman, seorang Hakim hendaknya memperhatikan ketentuan umum pemberian sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu :

- a) Hukuman hanya dilimpahkan kepada orang yang berbuat *jarimah*, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman
- b) Adanya kesengajaan, seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat, tidak ada kesengajaan berarti karena kelalaian, salah, lupa, atau keliru. Meskipun demikian karena kelalaian, salah, lupa atau keliru tetap diberi

⁴⁰ *ibid*, hlm. 91-93.

hukuman, meskipun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan yang bersifat mendidik.

- c) Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuatnya
- d) Berhati-hati dalam menentukan hukuman, membiarkan tidak dihukum dan menyerahkannya kepada Allah apabila tidak cukup bukti.⁴¹

Ibnu Taimiyah menyebut beberapa model hukuman *jarimah ta'zir* yang pernah dicontohkan oleh nabi dan para sahabatnya: “Batas minimal hukuman *ta'zir* tidak dapat ditentukan, tapi intinya adalah semua hukuman menyakitkan bagi manusia, bisa berupa perkataan, tindakan atau perbuatan dan diasingkan. Kadang-kadang seseorang dihukum *ta'zir* dengan memberinya nasehat atau teguran, menjelekakannya dan menghina-kannya. Kadang-kadang seseorang dihukum *ta'zir* dengan mengusirnya dengan meninggalkan negerinya sehingga ia bertaubat. Sebagaimana nabi pernah mengusir tiga orang yang berpaling, mereka itu adalah Ka'ab bin Malik, Maroroh bin Rabi' dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka berpaling dari Rasulullah pada perang Tabuk. Maka nabi memerintahkan untuk mengasingkan mereka, kemudian nabi memaafkan mereka setelah turun ayat-ayat al-Quran tentang diterimanya taubat mereka. Dan kadang-kadang hukuman *ta'zir* berbentuk pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang melarikan diri dari medan perang, karena melarikan diri dari medan perang

⁴¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm.87.

merupakan dosa besar. Begitu pula pejabat apabila melakukan penyimpangan maka ia diasingkan”⁴².

Uraian tersebut menegaskan kepada kita bahwa hukuman *jarimah ta'zir* sangat bervariasi mulai dari pemberian teguran sampai pada pemenjaraan dan pengasingan. Mengaca pada pengalaman nabi dan para sahabat di atas memberikan hukuman *ta'zir* kepada pelaku korupsi adalah dapat berupa pilihan atau gabungan diantara berbagai jenis *'uqubah* berikut :

- 1). Pidana atas jiwa (*al-uqubah al-nafsiyah*), yaitu hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, seperti peringatan dan ancaman.
- 2). Pidana atas badan (*al-'uqubah al-badaniyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, seperti hukuman mati, hukuman dera/jilid dan hukuman potong tangan.
- 3). Pidana atas harta (*al-'uqubah al-maliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan
- 4). Pidana atas kemerdekaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman pengasingan (*al-hasb*) atau penjara (*al-sijn*).⁴³

⁴² Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Zikrul Hakim, Jakarta, 1997, hlm.90-91.

⁴³ Afifi Fauzi Abbas, *sanksi hukuman korupsi dalam Islam*, <http://www.scribd.com/doc/17090379/Sanksi-Hukum-Korupsi-dalam-Islam-Dr-Afifi>. Diakses pada 11 Oktober 2013.

E. Perampasan Aset Milik Koruptor

Perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi diilhami dari permasalahan tindak pidana korupsi yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi namun di dalam pembuktiannya hanya terbukti sejumlah kecil dari yang dituduhkan menyebabkan pelaku korupsi tersebut masih tetap dengan leluasa menikmati sisa dari hasil korupsinya.

Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di satu sisi dan apatisme disisi lain terhadap pola penegakan korupsi. Oleh karena itu muncul gagasan perampasan aset tersebut. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mufakat dan mendorong pemerintah untuk mengagendakan adanya undang-undang tentang perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian termaktub dalam UU No. 20 tahun 2001. Tujuannya tak lain adalah memiskinkan koruptor, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera dan minimalisir kasus korupsi di Indonesia.


Perampasan aset dalam sistem hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kemudian dengan gugatan perdata seperti pada pasal 33 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dikategorisasikan menjadi tiga yaitu :

- a. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku. Karenanya aset tersebut harus dirampas dan diambil oleh Negara, sedang pelakunya dihukum.
- b. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh dirampas untuk Negara.
- c. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi juga tidak bisa dibuktikan bahwa aset tersebut adalah miliknya, maka diambil oleh Negara.⁴⁴

Landasan teologis dari Majelis Ulama Indonesia untuk perampasan aset pelaku pidana korupsi adalah sebagai berikut :


- 1. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 sebagaimana berikut:



Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁴⁵(QS.al-Baqarah:188)

- 2. Firman Allah SWT dalam Al-Nisaa’ ayat 29 sebagaimana berikut:

⁴⁴ Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV Cipasung, Tasikmalaya, 29 Juni-2 Juli 2012, *Masail Waqiyah mu’ashirah*, 2012, Hlm: 4-5



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶ (QS. Al-Nissa':29)

3. Kaidah Fiqih

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

Artinya: Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya

4. Ketentuan Perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Gratifikasi.⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm. 83.

⁴⁷ Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia, *Masail Wai'iyah mu'ashirah*, Cipasung, hlm 5-6.